

ASLI

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA KOTA MAKASSAR**

PEMOHON:

- 1. INDIRA YUSUF ISMAIL; dan**
- 2. ILHAM ARI FAUZI A USKARA**

**PASANGAN CALON WALIKOTA dan WAKIL WALIKOTA
KOTA MAKASSAR dalam PEMILIHAN CALON WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024
NOMOR URUT 03**



VISI LAW OFFICE
INTEGRITY - TRUST - FAIRNESS

JAKARTA, 12 DESEMBER 2024

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Kamis*

Tanggal : *12 Desember 2024*

Jam : *15:23:42 WIB*

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN PERMOHONAN	4
II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI	7
III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN	7
IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON	10
V. POKOK PERMOHONAN	16
A. TERMOHON DAN JAJARANNYA SECARA TERSTRUKTUR DAN SISTEMATIS MENGHAMBAT PEMILIH UNTUK MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA	18
A.1 Termohon beserta Jajarannya Secara Sistematis Menyulitkan Pemilih, Menguntungkan Paslon Tertentu Dengan Menentukan Tempat Pemilihan Suara yang Berjauhan dari Alamat Pemilih, dan Menempatkan Pemilih dalam Satu Kediaman/Satu Keluarga pada TPS yang Berbeda.	20
A.2 Termohon Beserta Jajarannya Secara Sistematis Membatasi Partisipasi Pemilih Dengan Menahan dan/atau Tidak Melakukan Distribusi Sebagian Formulir C6 Kepada Pemilih	23
B. MANIPULASI KEHADIRAN PEMILIH SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF MELALUI TANDA TANGAN PALSU (FIKTIF) DI DHPT.....	28
VI. PETITUM	84

ASLI

Jakarta, 12 Desember 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar No. 2080 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar tertanggal 6 Desember 2024

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat, perkenankan kami:

1. Nama : INDIRA YUSUF ISMAIL

Alamat :

NIK :

2. Nama : ILHAM ARI FAUZI A USKARA

Alamat :

NIK :

Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 Nomor Urut 03 (Tiga). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 37/SK-Khusus/VISI/XII/2024 tertanggal 8 Desember 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. DONAL FARIZ | NO KTA : 19.02460 |
| 2. RASAMALA ARITONANG | NO KTA : 11.01.04659 |
| 3. AMNASMEN | NO KTA : 23.03819 |
| 4. REYHAN REZKI NATA | NO KTA : 23.10.11.3533 |
| 5. ADHISTI APRILIA MA'AS | NO KTA : 24.01374 |
| 6. BAGOES CARLVITO W. | |
| 7. VIRDA WILDAN SYAH | |
| 8. FHAREFTA AKMALIA | |
| 9. SALSABILA NABILA HARDAFI | |
| 10. KEVIN TEDJAKUSUMA | |

11. MAULLANA TEGAR BAGASKARA

12. MUHAMMAD RAFI SYAMSUDI

Seluruhnya adalah Advokat dan/atau Asisten Advokat pada VISI LAW OFFICE yang memilih domisili hukum di Jalan Metro Pondok Indah SG-26, Pondok Indah, Jakarta Selatan, 12310, Nomor Telepon 08119701020, email: info@visilawoffice.com. Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON.

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar beralamatkan di Jalan Perumnas Raya, Manggala, Kec. Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90234 Selanjutnya disebut sebagai -----TERMOHON.

Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar, berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 2080 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar tertanggal 6 Desember 2024 pukul 20.00 WITA [BUKTI P-3]. Selanjutnya disebut sebagai -----
-----OBJEK PERSELISIHAN.

I. PENDAHULUAN PERMOHONAN

Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak termasuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kota Makassar tanggal 27 November 2024 merupakan bagian dari agenda politik strategis nasional, dalam rangka membangun iklim demokrasi yang melibatkan partisipasi setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Melalui pemilihan kepala daerah diharapkan lahir pemimpin daerah terbaik, cakap dan berkualitas melalui mekanisme kontestasi dan dipilih langsung oleh rakyat secara bebas, jujur dan adil. Dalam konteks tersebut, Pemilihan Kepala Daerah harus dilandasi semangat kedaulatan rakyat dan dilaksanakan secara demokratis sebagaimana juga mestinya tercermin selama proses pemilihan sampai dengan ditetapkannya kepala daerah.

Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar, tercatat jumlah penduduk kota Makassar adalah 1.464.640 dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.037.164. Pemilihan kepala daerah dilakukan terhadap 4 pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar yaitu: pasangan calon nomor urut (1) atas nama Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika, pasangan calon nomor urut (2) atas nama Andi Seto Gadhista Asapa dan Rezki Mulfiati Lutfi, pasangan calon nomor urut (3) atas nama Indira Yusuf Ismail dan Ilham Fauzi Ari, dan pasangan calon nomor urut (4) atas nama Muhammad Amri Arsyid dan Abd. Rahman Bando.

Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar telah menetapkan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 2080 Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024, di mana telah ditetapkan pasangan calon nomor urut 1 dengan perolehan suara terbanyak 319.112 (tiga ratus sembilan belas ribu seratus dua belas), sedangkan pasangan calon nomor urut 2 dengan perolehan suara 162.427 (seratus enam puluh dua ribu empat ratus dua puluh tujuh), pasangan calon nomor urut 3 dengan perolehan suara 81.405 (delapan puluh satu ribu empat ratus lima), dan pasangan calon nomor urut 4 dengan perolehan suara 20.247 (dua puluh ribu dua ratus empat puluh tujuh) suara.

Ironisnya, di tengah harapan masyarakat dalam kontestasi pemilihan kepala daerah kota Makassar yang demokratis, **telah ditemukan berbagai dugaan kecurangan dan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang diduga melibatkan Termohon beserta jajarannya. Kecurangan tersebut dapat dilacak dengan adanya anomali sebaran Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS. Anomali ini ditandai dengan banyak sekali para pemilih yang berada dalam satu kartu keluarga (KK) namun memilih pada TPS yang berbeda-beda. Ironisnya lagi sejumlah bukti-bukti yang diajukan pemohon telah secara terang menunjukkan sejumlah pemilih “direlokasi” sebagai pemilih pada TPS yang jauh dari alamat KTP yang bersangkutan. Pada saat yang sama, Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (formulir C6) tidak disebarluaskan kepada pemilih. Turunnya angka partisipasi tersebut menjadi peluang melakukan kecurangan pemilu dengan modus adanya dugaan pemilih**

siluman yang dapat dilacak dengan tanda tangan palsu dalam daftar hadir di TPS yang tersebar secara massif di Kota Makassar.

Lemahnya penegakan hukum pemilu (*electoral justice*) turut menjadi sorotan. Berbagai dugaan kecurangan dan pelanggaran TSM tidak dapat dicegah dan ditindak oleh Termohon beserta jajarannya. Padahal Termohon beserta jajarannya dituntut, dan memang semestinya menghindari bias politik, bersikap independen, imparial, dan profesional dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Berbagai kecurangan dan pelanggaran tersebut, selain telah merugikan Pemohon karena hilangnya suara sebagai pasangan calon yang seharusnya terpilih, merugikan masyarakat pemilih yang mendukung Pemohon dalam pencalonan Walikota dan Wakil Walikota kota Makassar, juga secara nyata merupakan pelanggaran terhadap prinsip penyelenggaraan pemilu yakni: prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perlu dicatat bahwa Mahkamah dalam berbagai putusannya tidak membedakan prinsip-prinsip dalam rezim Pemilu dengan Pilkada.

Demikian pula kecurangan dan pelanggaran yang terjadi, telah bertentangan dengan prinsip-prinsip internasional dalam penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana ditegaskan dalam *International Electoral Standards Guidelines for Reviewing the Legal Frameworks of Election* (*International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)*, hlm. 42): ***“The functioning of the EMB should not be subject to the direction of any other person, authority or political party. It must function without political favouritism or bias. The EMB must be able to operate free of interference, simply because any allegation of manipulation, perception of bias or alleged interference will have a direct impact not only on the credibility of the body in charge but on the entire election process.”***

Selanjutnya, dengan berbagai temuan pelanggaran dan kecurangan yang akan Pemohon uraikan lebih lanjut dalam posita permohonan ini, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar penetapan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar pemilihan tahun 2024 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar

Nomor 2080 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 untuk dibatalkan dan selanjutnya menetapkan pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Makassar untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 [**UU PILKADA**], sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 menyatakan bahwa "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*";
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024;
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar, berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 2080 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- **Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan**
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU PILKADA jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota [**PMK No. 3 Tahun 2024**], pada pokoknya mengatur bahwa

Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 2080 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan dan ditetapkan pada hari yang sama yaitu Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 20.00 WITA. Sehingga apabila merujuk pada ketentuan tersebut di atas, permohonan paling lambat diajukan pada tanggal 10 Desember 2024;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada secara Daring pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- **Tenggat Waktu Pengajuan Perbaikan Permohonan**
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (2) PMK No. 3 Tahun 2024, *“Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.”*
- Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) dengan Nomor 220/PAN.MK/e-AP3/12/2024 yang telah diterbitkan, Pemohon tercatat telah mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar No. 2080 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar tanggal 6 Desember 2024 (Permohonan), secara daring pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pada pukul 17.12 WIB;
- Bahwa Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024. Dengan demikian, Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

▪ **Tentang Ruang Lingkup Perbaikan Permohonan**

- Perbaikan permohonan menjadi kesempatan yang sangat penting bagi Pemohon untuk melengkapi kekurangan-kekurangan dalam Permohonan yang diajukan pertama kali. Untuk itu, dalam Perbaikan Permohonan ini, Pemohon melengkapi dalil-dalil yang kurang dalam Permohonan di awal dengan sungguh-sungguh, sehingga perbaikan yang dihasilkan tidak hanya sekedar redaksional semata, namun juga mencakup perbaikan terhadap dalil-dalil yang dilakukan secara komprehensif.
- Hak untuk melakukan perbaikan permohonan yang tidak hanya sekedar redaksional semata diakui oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PHPU.PRES-XII/2019 tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, halaman 1801, paragraf kedua sebagai berikut:

“Bahwa persoalan substansial dalil-dalil dan petitum permohonan yang disampaikan oleh Pemohon dalam naskah yang menurut Pemohon sebagai perbaikan permohonan tidak sekedar redaksional semata, hal tersebut juga sepenuhnya menjadi hak masing-masing pihak untuk menilainya dan sulit bagi Mahkamah untuk membatasinya. Mengingat dalam perkara yang bernuansa “perselisihan kepentingan yang bersifat privat”, sebagai badan peradilan sebagaimana halnya badan peradilan pada umumnya, Mahkamah lebih berada pada posisi netral (tidak berpihak). Dengan kata lain, Mahkamah sebagai badan peradilan yang memutus perkara perselisihan kepentingan para pihak (inter partes) tidak dapat membatasi ruang sengketa yang menjadi keinginan para pihak, kecuali pada akhirnya melalui putusan Mahkamah baru akan menilai melalui pembuktian dalil-dalil Pemohon dan bantahan-bantahan Termohon termasuk in casu Pihak Terkait akan beralasan atau tidaknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon.”

- Mahkamah juga menegaskan, yang terpenting dari perbaikan sebuah permohonan adalah bagaimana Mahkamah memberikan kesempatan yang adil bagi para pihak dalam melakukan jawab-jinawab, hal itu sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PHPU.PRES-

XII/2019 tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, halaman 1802, paragraf pertama sebagai berikut:

“Bahwa berkaitan dengan hal di atas, penting ditegaskan, hal yang paling esensial untuk dipertimbangkan adalah Mahkamah harus memberikan waktu yang cukup kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu untuk menanggapi dalil-dalil dan petitum permohonan Pemohon yang disampaikan pada persidangan pendahuluan. Oleh karena itu, kesempatan untuk membantah substansi dalil dan petitum permohonan Pemohon hakikatnya tidak hilang hanya dikarenakan persoalan formalitas semata yang sesungguhnya berada di luar kemampuan Mahkamah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut secara normal. Terlebih setelah Mahkamah cermati secara saksama, Termohon dan Pihak Terkait serta Bawaslu telah pula menanggapi dalil-dalil dan petitum permohonan Pemohon, terlepas apakah secara substansial Termohon dan Pihak Terkait serta Bawaslu menolak atau menerima dalil-dalil dan petitum permohonan Pemohon. Dengan demikian sesungguhnya hak Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu dapat dikatakan secara seimbang Mahkamah telah memberikan haknya sebagaimana hak pemohon.”

- Berdasarkan penjelasan di atas, maka telah jelas bahwa Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan dengan format dan tata cara yang sesuai peraturan perundang-undangan.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK No. 3 Tahun 2024 menyatakan bahwa:

“Permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;*
- c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
- d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”*

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 1316 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 [**BUKTI P-4**], Pemohon adalah pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar;
3. Bahwa selanjutnya Pemohon ditetapkan sebagai peserta pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar dengan Nomor Urut 03 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 1320 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 [**BUKTI P-5**];
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU PILKADA, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:

No	JUMLAH PENDUDUK	PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA
1.	Kurang dari atau sama dengan 250.000	2%
2.	Lebih dari 250.000 - 500.000	1,5%
3.	Lebih dari 500.000 - 1.000.000	1%
4.	Lebih dari 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar dengan jumlah penduduk sebesar 1.464.640 jiwa berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 [**BUKTI P-6**]. Berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) tersebut, maka perbedaan suara antara Pemohon dengan Pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 0,5% dari total suara

yang sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Makassar;

6. Bahwa total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Makassar adalah sebesar 583.191 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU PILKADA antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 583.191 \text{ suara sah} = 2.915,95 \text{ Suara}$;
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 2080 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024, hasil perolehan suara masing-masing calon menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 01	319.112
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 02	162.427
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Pemohon)	81.405
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 04	20.247
Total Suara Sah		583.191

8. Bahwa meskipun selisih antara Pemohon dengan pasangan calon suara terbanyak melebihi 0,5%, namun demikian pada penyelenggaraan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2024 telah terjadi persoalan mendasar dan serius akibat terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM);
9. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya temuan berbagai dugaan kecurangan dan pelanggaran yang TSM yang diduga melibatkan Termohon beserta jajarannya. Kecurangan tersebut dapat dilacak dengan adanya anomali sebaran Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS. Anomali ini ditandai dengan banyak sekali para pemilih yang berada dalam satu keluarga dan berada pada satu kediaman yang sama

namun memilih pada TPS yang berbeda-beda. Ironisnya lagi sejumlah bukti-bukti yang diajukan pemohon telah secara terang menunjukkan sejumlah pemilih 'direlokasi' sebagai pemilih pada TPS yang jauh dari alamat KTP yang bersangkutan. Pada saat yang sama, Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Formulir C6) tidak disebarkan secara tuntas kepada pemilih. Turunnya angka partisipasi tersebut menjadi peluang melakukan kecurangan pemilu dengan modus adanya dugaan pemilih "siluman" yang dapat dilacak dengan tanda tangan palsu dalam daftar hadir di TPS yang tersebar secara massif di Kota Makassar.

10. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi yang monumental dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam Pilkada dengan menggunakan pendekatan *substantive justice* dengan perluasan definisi "sengketa hasil penghitungan suara" dari yang bersifat matematis semata menjadi "sengketa yang terjadi selama proses Pilkada" yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- a. **Mahkamah dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 (Pilkada Jawa Timur)**, menyatakan bahwa, *"...Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif seperti perkara a quo ..."*;
- b. Demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, *"...berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawas konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan pilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004..."* selain itu, Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU dengan pertimbangan hukum *"..bahwa dalam mengawal konstitusi,*

Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan procedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial". Ini sesuai dengan kaedah hukum menyebutkan bahwa substansi hukum lebih prioritas dibanding prosedur hukum;

- c. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, hlm 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyatakan bahwa, *"...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu Pilkada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu Pilkada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilu Pilkada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;*
- d. Dalam pertimbangan hukum yang lain dalam perkara Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010, 10 Desember 2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan, hlm.271), Mahkamah menyatakan bahwa, *"... Pihak terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat kota, Camat, Lurah dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan*

kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturisasi pemenangan Pihak Terkait tersebut”;

11. Bahwa seluruh proses Pilkada Kota Makassar bertentangan dengan asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (Luber) dan Jujur dan Adil (Jurdil). Oleh karena itu, suara yang diperoleh dan ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine*, tetapi hasil dari kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
12. Bahwa dalam berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan dan/atau memeriksa ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU PILKADA bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam hal terdapat pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi dan asas-asas penyelenggaraan pemilihan yang jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22 E Ayat (1) UUD NRI 1945. Hal tersebut tercermin antara lain dalam Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021.
13. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah ini, di mana Pemohon merupakan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar yang telah mengalami kerugian konstitusional karena telah dirugikan akibat tindakan kecurangan dan pelanggaran dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar di mana penghitungan dan penetapan suara yang dilakukan berdasarkan Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 2080 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 didasarkan atas hasil penghitungan suara yang tidak sah.

Selanjutnya dalam pokok permohonan, Pemohon akan uraikan lebih jauh dugaan berbagai kecurangan dan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif dalam proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2024.

V. POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada pokoknya Pemohon meminta pembatalan Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 2080 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar tertanggal 6 Desember 2024, dan selanjutnya meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS pada seluruh Kelurahan dan Kecamatan di Kota Makassar.

Bahwa berdasarkan Kajian Bawaslu RI, potensi manipulasi suara paling besar terjadi saat proses rekapitulasi tingkat kecamatan yang dilakukan PPK. Hal itu disebabkan banyaknya hasil perolehan suara yang harus direkapitulasi dari setiap tempat pemungutan suara (TPS) (<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/25/rekapitulasi-suara-di-kecamatan-rawan-terjadi-kecurangan>)

Namun dengan adanya Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), proses kecurangan pada tingkat PPK relatif berkurang. Alhasil kecurangan justru bergeser kepada hal yang lebih teknis dengan melibatkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang terafiliasi pada pasangan calon tertentu. Sehingga anak tangga kecurangan dalam Pilkada Kota Makassar saat ini terjadi pada “jenjang penyelenggaraan yang paling rendah”

Bahwa telah terjadi kecurangan yang diduga dilakukan oleh Termohon dan Jajarannya yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, dengan modus:


- a. Termohon beserta jajarannya secara terstruktur dan sistematis menghambat Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, dengan cara:
 - i. Termohon dan jajarannya menyulitkan Pemilih dengan menentukan Tempat Pemilihan Suara yang berjauhan dari

alamat Pemilih, dan menempatkan Pemilih dalam satu kediaman/satu keluarga pada TPS yang berbeda;

ii. Termohon dan jajarannya membatasi partisipasi Pemilih dengan menahan dan tidak melakukan distribusi sebagian Formulir C6 kepada Pemilih;

b. **Ditemukannya pola tanda tangan yang diduga fiktif atau palsu pada nama pemilih yang tercantum dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) di TPS, yang ditemukan dengan persebaran secara merata, konsisten dan masif, ini ditemukan setidaknya di 308 TPS yang tersebar di 153 Kelurahan dan 15 Kecamatan di Kota Makassar;**

Hal-hal tersebut diatas menyebabkan rendahnya angka partisipasi terdapat, pemilih yang tidak berhak dan ketidakwajaran dalam jumlah perhitungan suara dan mempengaruhi hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 secara signifikan. Selain merugikan Pemohon, lebih jauh rangkaian perbuatan kecurangan dan manipulasi daftar hadir Pemilih ini berkonsekuensi serius karena menimbulkan ketidakpastian hukum dari seluruh proses pemungutan suara dan perhitungan hasil dari pemilihan, serta mencederai asas-asas penyelenggaraan dan legitimasi hasil PILKADA.



Pola kecurangan Termohon beserta jajarannya yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang disampaikan oleh Pemohon, secara sederhana dapat tergambar pada gambar di atas. Selanjutnya, akan Pemohon menguraikan pokok permohonan lebih lanjut sebagai berikut:

A. TERMOHON DAN JAJARANNYA SECARA TERSTRUKTUR DAN SISTEMATIS MENGHAMBAT PEMILIH UNTUK MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA

1. Bahwa salah satu hak konstitusional dan hak asasi dari suatu warga negara adalah hak untuk memilih (*right to vote*). Hak tersebut dijamin oleh konstitusi, undang-undang, maupun konvensi internasional. Sehingga seluruh perbuatan dari negara yang sifatnya menghambat pemenuhan hak untuk memilih, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara. Sebaliknya negara memiliki kewajiban untuk melindungi, memfasilitasi, dan memenuhi hak asasi warga negaranya;
2. Bahwa salah satu pengejawantahan kewajiban negara untuk melindungi, memfasilitasi dan memenuhi hak warga negara untuk memilih, diwujudkan dengan berbagai kebijakan yang pada prinsipnya adalah **untuk memfasilitasi dan memudahkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya**, termasuk juga berpartisipasi dalam demokrasi di tingkat lokal;
3. Bahwa Termohon dan jajarannya, merupakan lembaga negara yang diberikan amanat oleh undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilihan kepala daerah, dalam hal ini Pemilihan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Makassar tahun 2024 secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
4. Bahwa terdapat temuan-temuan yang menunjukkan Termohon dan jajarannya dalam melaksanakan tugasnya, tidak bersikap independen dan profesional. Temuan-temuan ini antara lain:

- a. Bahwa berdasarkan pernyataan saksi diatas materai yang menerangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa Ketua KPPS di TPS 003 Pattingalloang, Ujung Tanah merupakan timses Paslon Walikota Makassar Nomor urut 01 **[BUKTI P-7]**
 - b. Bahwa saksi melihat adanya anggota KPPS TPS 028, Batua, Manggala, mengarahkan Pemilih untuk memilih Pasangan Calon Walikota Makassar Nomor Urut 01. Saksi yang sama juga melihat beberapa kali anggota KPPS TPS 028, Batua, Manggala masuk ke dalam bilik suara pada saat pencoblosan berlangsung, dan yang bersangkutan sempat mengajukan keberatan atas tindakan KPPS TPS 028 tersebut, namun demikian, Ketua KPPS menghampirinya dan meminta mentoleransi tindakan yang dilakukan oleh KPPS seperti berada di bilik pada saat Pemilih mencoblos. Oleh karena itu, yang bersangkutan tidak disertakan atau diberikan Form Kejadian Khusus **[BUKTI P-8]**
 - c. Bahwa temuan ketidak profesional Termohon dan Jajarannya juga ditemukan dan didukung keterangan Pemilih yang melihat Panwas TPS 006 Barombong, Tamalate, berada di belakang bilik suara atau didepan bilik suara pada saat Pemilih sedang melakukan pencoblosan **[BUKTI P-9]**
5. Bahwa temuan-temuan tersebut penting diperhatikan sebagai potret latar belakang tidak dapat dipercayanya Termohon dan jajarannya dalam menyelenggarakan Pemilihan secara demokratis, profesional dan sesuai asas penyelenggaraan pemilihan. Setelah cermati dengan seksama, terdapat beberapa anomali dari rangkaian pelaksanaan proses pemilihan yang dilakukan oleh Termohon dan jajarannya pihak Termohon beserta jajarannya, yang justru menghambat terpenuhinya *right to vote* Pemilih dan menghambat partisipasi Pemilih dalam Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar tahun 2024, yang dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

A.1 Termohon beserta Jajarannya Secara Sistematis Menyulitkan Pemilih, Menguntungkan Paslon Tertentu Dengan Menentukan Tempat Pemilihan Suara yang Berjauhan dari Alamat Pemilih, dan Menempatkan Pemilih dalam Satu Kediaman/Satu Keluarga pada TPS yang Berbeda.

1. Bahwa salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam menetapkan tempat pemungutan suara (TPS) oleh Termohon dan jajarannya selaku penyelenggara, adalah prinsip untuk memfasilitasi dan memudahkan Pemilih dalam memberikan hak suaranya;
2. Bahwa Pemohon menemukan terdapat pola sistematis yang dilakukan oleh Termohon dan jajarannya untuk menguntungkan pasangan calon tertentu dengan cara menjauhkan TPS dari Pemilih. alih-alih mendekatkan TPS kepada Pemilih untuk meningkatkan partisipasi, Termohon dengan jajarannya diduga melakukan penyaringan (*screening*) preferensi pemilih potensial pasangan calon Pemohon. Hal tersebut berdampak pada turunnya antusiasme Pemilih untuk menggunakan haknya akibat kebingungan yang ditimbulkan salah satunya karena jauhnya TPS dari kediaman yang mereka tempati. Alhasil, pemilih potensial pasangan calon Pemohon justru enggan menggunakan hak pilihnya. Fenomena ini dapat terlacak dari:
 - a. Pemilih yang masih dalam 1 (satu) keluarga, dan bertempat tinggal 1 (satu) kediaman yang sama, namun oleh Termohon dan jajarannya, justru ditetapkan memilih di TPS yang berbeda dan berjauhan antara satu dengan yang lain. Hal tersebut sebagaimana pernyataan dari Pemilih yang mengalami hal tersebut sebagaimana

disampaikan dan dikonfirmasi oleh beberapa pernyataan berikut:

- i. Keterangan sdr. Darmawati selaku Petugas KPPS pada TPS, Kapasa Raya, Tamalanrea **[BUKTI P-10]**;
- ii. Surat Pernyataan Muh. Nur Arif Aqsa **[BUKTI P-11]**; Surat Pernyataan Nancy **[BUKTI P-12]**; dan Surat Pernyataan Dewi Ratna **[BUKTI P-13]**

- b. Pemilih ditetapkan memilih oleh Termohon dan jajarannya, pada TPS yang berada di Kecamatan atau Keurahan yang berbeda dari alamat domisili ataupun alamat berdasarkan KTPnya.

Hal ini dapat ditemukan sebagaimana pernyataan pemilih merujuk pada **BUKTI P-12** serta pernyataan dari KPPS merujuk pada **BUKTI P-10**

3. Bahwa hal tersebut di atas tidak dapat dipisahkan dari kewenangan dan tugas dari Termohon dan jajarannya, yang berwenang, bertugas, dan memiliki akses informasi yang dibutuhkan untuk menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih hingga ditetapkan Daftar Pemilih Tetap. Namun demikian, Termohon dan jajarannya wajib berpedoman pada ketentuan Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan,

“(1) Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada prinsip: a. komprehensif; b. inklusif; c. akurat; d. Mutakhir; e. Terbuka; f. responsif; g. Partisipatif; h. Akuntabel; i. perlindungan data pribadi; dan j. accessible.

4. Bahwa faktanya, Termohon sebagai penyelenggara pemilihan yang seharusnya menjalankan perannya untuk memfasilitasi, memenuhi serta memudahkan Pemilih dengan berpedoman pada prinsip-prinsip di atas, justru Termohon dan jajarannya secara jelas melanggar ketentuannya sendiri, yakni kewajiban untuk memperhatikan **kemudahan Pemilih ke TPS** dan **tidak memisahkan pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda** sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan:

“Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang, dengan memperhatikan: a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain; b. kemudahan Pemilih ke TPS; c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; d. aspek geografis setempat”

5. Bahwa Mahkamah dalam pertimbangannya pada Putusan No. 102/PUU-VII/2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebagai hak konstitusional warga negara, hak untuk memilih tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan haknya (*vide Putusan 102/PUU-VII/2009 Hal. 15*).
6. Bahwa lebih lanjut pada Putusan Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021 dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali,

Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan bahwa hak pilih merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi. Dalam hal terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan warga negara kehilangan hak pilihnya, hak pilih dimaksud harus dipulihkan, antara lain dengan cara melakukan pemungutan suara bagi pemilih yang terhalang melaksanakan hak pilihnya;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan dari jajaran Termohon dengan menentukan TPS Pemilih yang berjauhan dari alamat Pemilih, menempatkan pemilih dalam satu rumah/satu kartu keluarga pada TPS yang berbeda merupakan tindakan Termohon yang menyebabkan pemilih dihambat hak pilihnya dan berpotensi kehilangan hak pilihnya dan merugikan Pemohon;

A.2 Termohon Beserta Jajarannya Secara Sistematis Membatasi Partisipasi Pemilih Dengan Menahan dan/atau Tidak Melakukan Distribusi Sebagian Formulir C6 Kepada Pemilih

1. Bahwa antusiasme serta partisipasi Pemilih merupakan salah satu bentuk keberhasilan terlaksananya pesta demokrasi lokal. Partisipasi Pemilih dapat diukur dari sejauh mana Pemilih memiliki informasi dan mengakses Pemungutan Suara dalam kontestasi Pilkada;
2. Bahwa untuk memastikan terlaksananya partisipasi pemilih maka dilakukan melalui distribusi Formulir Model C6 Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara ("Formulir C6") kepada Pemilih, dengan Formulir C6 Pemilih mendapatkan informasi pemilihan kepala daerah yang dalam perkara *a quo* adalah Pilkada Kota Makassar. Hal tersebut juga sebagai salah satu upaya penyelenggara dalam memastikan dan mendorong Pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih (*right to vote*). Sebaliknya, dengan tidak disampaikannya

Formulir C6 kepada Pemilih tentu, akan mengurangi informasi yang harusnya difasilitasi oleh Penyelenggara, agar Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya, yang berdampak pada tingkat partisipasi Pemilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar;

3. Bahwa Termohon dan jajarannya wajib untuk menyampaikan Formulir C6 kepada Pemilih selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara, sebagaimana diatur dalam:

- a. Pasal 5 Ayat (2) huruf a dan Ayat (3) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, *“(2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut:*
 - a. **penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih; ... (3) KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara. (4) Format surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.**
- b. Bagian A BAB II Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota, "Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengumumkan Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara, serta nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 4 (empat) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara..

Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di wilayah kerjanya **paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari** dan tanggal Pemungutan Suara menggunakan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK;

4. Selain itu, pada saat Termohon dan jajarannya mendistribusikan Formulir C6, Termohon harus memastikan jika Identitas Pemilih serta Alamat tinggal Pemilih telah sesuai antara DPT dengan KTP Pemilih (*vide* Bagian A BAB II Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota);
5. **Faktanya pendistribusian Formulir C6 oleh Termohon kepada Pemilih tidak dilakukan sebagaimana ketentuan serta pedoman yang telah ditentukan.** Fakta tersebut dibuktikan berdasarkan informasi atau keterangan yang disampaikan oleh saksi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar kepada Pemohon. Kemudian Pemohon mengambil sejumlah kesaksian dari beberapa KPPS pada sejumlah TPS di Kota Makassar yang membuktikan bahwa Formulir C6 tidak terdistribusi dengan tuntas kepada Pemilih. Pada pokoknya, keterangan yang diterima oleh Pemohon menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- a. KPPS sengaja tidak memberikan Formulir C6 kepada Pemilih, karena Ketua KPPS terindikasi merupakan Tim Sukses Pasangan Calon tertentu;
 - b. Jajaran Termohon dengan sengaja tidak mencantumkan informasi alamat pemilih secara akurat dan lengkap, sehingga menyebabkan KPPS mengalami kesulitan untuk mendistribusikan Formulir C6. Oleh karena itu, KPPS hanya mampu mendistribusikan Formulir C6 kurang lebih sebanyak 60%, merujuk pada **BUKTI P-9, BUKTI P-11, BUKTI P-14, BUKTI P-15, BUKTI P-16 dan BUKTI-17**;
 - c. KPPS hanya diberikan waktu kurang dari 3 (tiga) hari untuk mendistribusikan Formulir C6 kepada Pemilih;
 - d. KPPS baru mendapatkan informasi mengenai alamat dari Pemilih di 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara; **[BUKTI P-13]**
6. Bahwa dari serangkaian persoalan di atas, menyebabkan Pemilih tidak mendapat Formulir C6, sebagaimana yang dialami oleh salah satu Pemilih, yang juga melihat banyak warga di RW 004 Ujung Pandang Baru tidak mendapat Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara C6; **[BUKTI P-18]**
7. Bahwa selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh salah satu masyarakat di salah satu kelurahan Kota Makassar atas nama Zulfikar (sebagaimana uraian dalam Bukti P-7), KPPS tidak memberikan Formulir C6 kepada Pemilih, padahal diketahui KPPS memberikan Formulir C6 kepada salah satu anggota keluarganya yang tinggal di kediaman yang sama dengan Pemilih;
8. Bahwa apabila memperhatikan jumlah total rata-rata Formulir C6 yang tidak didistribusikan pada masing-

masing TPS berdasarkan bukti-bukti pendukung di atas, maka berdasarkan perhitungan, **rata-rata** terdapat kurang lebih **sebanyak 40% dari masing-masing jumlah Pemilih yang terdaftar di DPT yang tidak mendapatkan Formulir C6.**

9. Bahwa tidak terdistribusinya Formulir C6 kepada Pemilih dengan tuntas, berdampak signifikan dalam rendahnya angka partisipasi Pemilih dalam Pemilihan di Kota Makassar tahun 2024, dimana hampir setengah Pemilik Hak suara tidak menggunakan hak pilihnya, hal tersebut sebagaimana keterangan petugas KPPS yang termaktub dalam Bukti surat berupa pernyataan;
10. Jika dilacak dari dari total 1.037.164 orang yang terdaftar dari DPT, kurang lebih terdapat **439.415 Pemilih** yang tidak menggunakan haknya, dengan demikian, terdapat **hampir 50% Pemilih yang tercantum dalam DPT tidak berpartisipasi dalam Pemilihan; [BUKTI P-19]**
11. Bahwa tindakan Termohon dan jajarannya yang secara terstruktur dan sistematis ini, jelas telah merugikan Pemohon selaku Paslon yang kehilangan kesempatan untuk dapat dipilih (*right to be voted*) oleh setidaknya hampir setengah jumlah dari Pemilih DPT potensial yang dapat memberikan hak suaranya kepada Pemohon;
12. Bahwa selain merugikan Pemohon selaku Pasangan Calon telah menghilangkan hak untuk dipilih oleh setengah jumlah Pemilih dalam DPT, upaya Termohon dan jajarannya yang menahan dan tidak mendistribusikan Formulir C6 secara tuntas, menyebabkan Para Pemilih tidak mendapatkan informasi secara utuh mengenai mengenai Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar tahun 2024, dan untuk dapat menggunakan hak

konstitusional dan hak asasinya untuk memilih secara optimal;

13. Apabila Termohon melakukan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan prinsip serta pedoman yang berlaku, maka tidak mungkin partisipasi Pemilih dalam perayaan pesta demokrasi ditingkat lokal menjadi rendah;
14. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, perbuatan Termohon yang secara terstruktur dan sistematis di atas, jelas telah merugikan Pemohon sebagai Pasangan Calon yang berkontestasi dan membutuhkan dukungan dan partisipasi Pemilih sebanyak-banyaknya, serta lebih jauh merugikan Pemilih yang tidak terinformasi mengenai hak konstitusionalnya untuk memilih.

Berdasarkan uraian-uraian di atas ini, rangkaian perbuatan Termohon yang menghambat dan menyulitkan Pemilih untuk mendapatkan dan menunaikan haknya untuk memilih yang berakibat pada turunnya angka partisipasi Pemilih. **Dalam batas penalaran yang wajar, Termohon dengan jajarannya diduga telah melakukan penyaringan (*screening*) penyebaran Formulir C.6 agar tidak didistribusikan secara meluas khususnya kepada para pemilih potensial Pasangan Calon Pemohon.** Selain itu turunnya angka partisipasi Pemilih ini menjadi peluang melakukan kecurangan pemilu dengan modus adanya dugaan 'pemilih siluman' yang terlacak dengan tanda tangan palsu dalam daftar hadir di TPS, dan bermuara pada hasil Pemilihan yang tidak *legitimate* dan bertentangan dengan asas kepastian hukum.

B. MANIPULASI KEHADIRAN PEMILIH SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF MELALUI TANDA TANGAN PALSU (FIKTIF) DI DHPT

1. Mahkamah Konstitusi menilai salah satu titik permasalahan dalam pemilu adalah pembagian sisa surat undangan untuk memilih yang dibagikan kepada mereka yang tidak berhak.

(<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18990&menu=2>). Dalam batas penalaran yang wajar, kecurangan akan terjadi jika surat undangan tidak terdistribusi secara benar, sehingga sampai kepada pihak-pihak yang tidak berhak. Pemilih siluman tersebut selanjutnya akan memberikan tanda tangan palsu dalam daftar kehadirannya.

2. Bahwa Pemohon menemukan adanya pola manipulasi kehadiran pemilih sehingga berpotensi adanya daftar pemilih “siluman” di TPS Kota Makassar secara massif. Hal ini ditemukan dari adanya dugaan pemalsuan dokumen berupa tanda tangan pada daftar hadir dari Pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar tahun 2024 pada tanggal 27 November 2024 yang lalu. Dugaan pemalsuan tanda tangan ini pada formulir daftar hadir ini dapat teridentifikasi dari:
 - a. Perbedaan tanda tangan Pemilih antara KTP dengan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT);
 - b. Pengakuan dari Petugas KPPS menyatakan bahwa KPPS sendiri yang menandatangani seluruh daftar hadir pemilih tetap;
 - c. Pengakuan dari Pemilih yang hadir di TPS tetapi tidak diminta menandatangani daftar hadir Pemilih Tetap;
 - d. Tanda tangan yang secara kasat mata identik pada dua nama orang atau lebih yang tercantum dalam satu Daftar Hadir Pemilih Tetap;
3. Bahwa dengan seluruh keterbatasan waktu yang dihadapi oleh Pemohon, setidaknya-tidaknya Pemohon menemukan banyak manipulasi daftar hadir, yang ditemukan dengan persebaran secara merata, konsisten dan massif. Pemohon mencermati adanya manipulasi daftar hadir dalam bentuk tanda tangan fiktif dengan cara membandingkan tanda tangan Pemilih pada DHPT di TPS-TPS dengan tanda tangan pada Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilih, pada 32 Kelurahan dan 15 Kecamatan di Kota Makassar, dengan rincian pada tabulasi di bawah ini:

1. KECAMATAN TALLO

a. KELURAHAN KALUKU BODOA - TPS 013 [BUKTI P-20]

KELURAHAN KALUKU BODOA KECAMATAN TALLO				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	ADRIANA MAWAR	18	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	AFHITA	22	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	AGO	23	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	AMBO NAI	35	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	AMINAH	38	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
6.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	ANDI FITRIANI	44	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
7.	TPS 013, KALUKU	ANDI NASRUM	51	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI

	BODOA TALLO			DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
8.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	ANDRI GUNAWAN	55	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
9.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	ASRI AHMAD	79	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
10.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	ASTINA	82	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
11.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	BAYA	88	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
12.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	BUNGA	95	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
13.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	CAYA	96	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
14.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	DAHNIAR	100	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

15.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	DG JUMA	105	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
16.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	FADLIA	116	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
17.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	HARIATI	148	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
18.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	HASNA	152	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
19.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	HASNIAR	157	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
20.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	HASTINA	160	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
21.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	HASYIM AHMAD	161	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
22.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	ILHAM HASYIM	189	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN

				DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
23.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	IRFANDI	197	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
24.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	ISMAIL	203	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
25.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	JAMALUDDIN	209	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
26.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	JUMASIA	216	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
27.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	KAMAL N	222	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
28.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	LIA DAHLIA	231	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
29.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	M NATSIR	236	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
30.	TPS 013, KALUKU	M YASIN JOKO IRAWAN	240	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI

	BODOA TALLO			DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
31.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	M AKBAR RAFLIYANSA YAHYA	244	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
32.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	MANSYUR	249	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
33.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	MAS'ATI	260	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
34.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	MUH SYAWAL	282	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
35.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	MUH. AMIN	288	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
36.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	MURSALIN	328	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
37.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	MUSLIM	329	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

38.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	NATALIA DESIANTI BUGI	340	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
39.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	NUR ADI SUFMAN	347	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
40.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	NURARFAH	350	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
41.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	NUR HAYATI	353	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
42.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	NUR JANNAH	355	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
43.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	NURHAYANA	366	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
44.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	RAMLAWATI	399	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
45.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	RAIHANA ULIYAH	394	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN

				DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
46.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	RATNA SARI ANTI	402	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
47.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	RESKIANTI RAIS	408	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
48.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	RIDAWATI	410	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
49.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	RIDHA MURSALAT S	411	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
50.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	ROHANA	427	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
51.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SADARIAH	440	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
52.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SAENAL M	442	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
53.	TPS 013, KALUKU	SAHRIA SEMMA	446	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI

	BODOA TALLO			DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
54.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SALMAWATI	452	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
55.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SALMIA	454	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
56.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SAPRI	461	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
57.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SARIDA	463	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
58.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SUKRIADI	486	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
59.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SUMARNI AHMAD	491	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
60.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SUNUSI	494	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

61.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SURIANI	498	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
62.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SURYANI	507	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
63.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SYARIFUDDIN	524	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
64.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	YAYU	546	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
65.	TPS 013, KALUKU BODOA, TALLO	YUSTINUS KALANI	551	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

b. KELURAHAN BUNGA EJA BERU - TPS 004 [BUKTI P-21]

KELURAHAN BUNGA EJA BERU KECAMATAN TALLO				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 004, BUNGA EJA BERU, TALLO	DARNIATY	85	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 004, BUNGA EJA	GARUNGAN	124	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR



	BERU, TALLO			PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 004, BUNGA EJA BERU, TALLO	JAYADI	199	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 004, BUNGA EJA BERU, TALLO	JOHARDI	200	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 004, BUNGA EJA BERU, TALLO	SOLEMAN	448	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

2. KECAMATAN UNJUNG PANDANG

a. KELURAHAN BULOGADING - TPS 002 [BUKTI P-22]

KELURAHAN BULOGADING KECAMATAN UNJUNG PANDANG				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 002, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	ANANDA ALDINO RAMDANI	19	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 002, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	ANDI ACHSAN ABDI	22	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 002, BULOGADING, UJUNG PANDANG,	AYU OCTHA ZHARA	57	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA

	KOTA MAKASSAR			TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 002, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	LILY WIJAYA	222	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 002, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	MAEMUNA	240	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
6.	TPS 002, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	NURIATI	306	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

b. KELURAHAN BULOGADING - TPS 003 [BUKTI P-23]

KELURAHAN BULOGADING KECAMATAN UJUNG PANDANG				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 003, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	ILAWATI	146	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 003, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	JOHNNY TANDIARY	176	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 003, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	NURHAEDA	291	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

4.	TPS 003, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	NURHAYATI	293	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 003, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	RISKY NIRUL AZIS	330	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
6.	TPS 003, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	SYAHWAL TAUFIQ MAKDAR	402	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
7.	TPS 003, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	TRI DAMAYANTI	425	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

c. KELURAHAN BULOGADING - TPS 004 [BUKTI P-24]

KELURAHAN BULOGADING KECAMATAN UJUNG PANDANG				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 004, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	HARRIE SABRANG	159	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 004, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	JUMA SAM	210	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 004, BULOGADING, UJUNG	LUSIANA	252	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH

	PANDANG, KOTA MAKASSAR			DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
--	------------------------------	--	--	---

d. KELURAHAN BARU - TPS 001 [BUKTI P-25]

KELURAHAN BARU KECAMATAN UJUNG PANDANG				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 001 KELURAHAN BARU, KECAMATAN UJUNG PANDANG	ABDUL HAMADI	07	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 001 KELURAHAN BARU, KECAMATAN UJUNG PANDANG	FARIDA	125	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 001 KELURAHAN BARU, KECAMATAN UJUNG PANDANG	MOH. NUR ALIM JUSUF	286	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 001 KELURAHAN BARU, KECAMATAN UJUNG PANDANG	RAMADANI	391	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

e. KELURAHAN LAJANGIRU - TPS 005 [BUKTI P-26]

KELURAHAN LAJANGIRU KECAMATAN UJUNG PANDANG				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 005, LAJANGIRU,	BESSE A BASO	91	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN

	UJUNG PANDANG			DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 005, LAJANGIRU, UJUNG PANDANG	NURCAYA IRIANTO	340	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 005, LAJANGIRU, UJUNG PANDANG	RABANIAH	360	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 005, LAJANGIRU, UJUNG PANDANG	ROSTIA	396	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 005, LAJANGIRU, UJUNG PANDANG	SALMA	412	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

3. KECAMATAN MARISO

a. KELURAHAN KAMPUNG BUYANG - TPS 002 [BUKTI P-27]

KELURAHAN KAMPUNG BUYANG KECAMATAN MARISO				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 002, KAMPUNG BUYANG, MARISO, KOTA MAKASSAR	ERNI MAKMUR	148	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 002, KAMPUNG	FRANSISKA	174	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI

	BUYANG, MARISO, KOTA MAKASSAR			DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 002, KAMPUNG BUYANG, MARISO, KOTA MAKASSAR	MAPPINAWANG	294	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 002, KAMPUNG BUYANG, MARISO, KOTA MAKASSAR	S DG NURUNG	480	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 002, KAMPUNG BUYANG, MARISO, KOTA MAKASSAR	SANATI	490	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
6.	TPS 002, KAMPUNG BUYANG, MARISO, KOTA MAKASSAR	SHERLY KAWATAK	499	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
7.	TPS 002, KAMPUNG BUYANG, MARISO, KOTA MAKASSAR	SITTI MAEMUNA	503	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

b. KELURAHAN TAMAMAUNG- TPS 002 [BUKTI P-28]

KELURAHAN TAMAMAUNG KECAMATAN MARISO				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 002, TAMAMAUNG, MARISO	DG INTANG	94	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA

				TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 002, TAMAMAUNG, MARISO	EVI SATRIANI	121	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 002, TAMAMAUNG, MARISO	INRI	200	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 002, TAMAMAUNG, MARISO	PATTA UGI	381	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 002, TAMAMAUNG, MARISO	ROSTININGSIH	418	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

4. KECAMATAN RAPPOCINI

a. KELURAHAN TIDUNG - TPS 017 [BUKTI P-29]

KELURAHAN TIDUNG KECAMATAN RAPPOCINI				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 017, TIDUNG, RAPPOCINI, KOTA MAKASSAR	ABDUL RIZAK J. SABARA	33	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 017, TIDUNG, RAPPOCINI,	ANDI FAUSI B	79	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN

	KOTA MAKASSAR			DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 017, TIDUNG, RAPPOCINI, KOTA MAKASSAR	ANDI SUMIATI MACHMUD	105	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 017, TIDUNG, RAPPOCINI, KOTA MAKASSAR	ARFINA	123	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 017, TIDUNG, RAPPOCINI, KOTA MAKASSAR	DEWI DHARMAYANTI	157	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
6.	TPS 017, TIDUNG, RAPPOCINI, KOTA MAKASSAR	DG REWA	162	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
7.	TPS 017, TIDUNG, RAPPOCINI, KOTA MAKASSAR	ELVIRA ROSA BARUNG	178	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
8.	TPS 017, TIDUNG, RAPPOCINI, KOTA MAKASSAR	HILDA LEONY PATILIMA	244	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
9.	TPS 017, TIDUNG, RAPPOCINI,	INDRA SAPUTRA	273	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

b. KELURAHAN MAPPALA - TPS 003 [BUKTI P-30]

KELURAHAN MAPALA KECAMATAN RAPPOCINI				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS, 003 MAPALA, RAPPOCINI	DENY S	003	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS, 003 MAPALA, RAPPOCINI	GAMELIN	161	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS, 003 MAPALA, RAPPOCINI	HELMAWATI	187	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS, 003 MAPALA, RAPPOCINI	MARDIANA NURDIN	276	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

c. KELURAHAN BANTA BANTAENG - TPS 001 [BUKTI P-31]

KELURAHAN BANTA-BANTAENG KECAMATAN RAPPOCINI				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 001 BANTA- BANTAENG, RAPPOCINI	AHMAN HAMDHAN	86	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

2.	TPS 001 BANTA- BANTAENG, RAPPOCINI	HARIANTI	207	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 001 BANTA- BANTAENG, RAPPOCINI	MUHAMMAD HATA	346	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 001 BANTA- BANTAENG, RAPPOCINI	MURNIATI K	356	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

5. KECAMATAN WAJO

a. KELURAHAN MAMPU - TPS 001 [BUKTI P-32]

KELURAHAN MAMPU KECAMATAN WAJO				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 001, MAMPU, WAJO	A KAHAR RIJAL L	2	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 001, MAMPU, WAJO	ASTRI WAHYUNI	90	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 001, MAMPU, WAJO	HENKYE LENGKONG	193	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

b. KELURAHAN MAMPU - TPS 002 [BUKTI P-33]

KELURAHAN MAMPU KECAMATAN WAJO				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 002, MAMPU, WAJO	ALIYAS	47	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 002, MAMPU, WAJO	DESY SUKASIH	97	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 002, MAMPU, WAJO	HJ SUPIANTI	178	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

c. KELURAHAN MAMPU - TPS 004 [BUKTI P-34]

KELURAHAN MAMPU KECAMATAN WAJO				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 004, MAMPU, WAJO	HJ KURNIYATI	174	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 004, MAMPU, WAJO	HUSNAH	178	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

3.	TPS 004, MAMPU, WAJO	ILHAM	182	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 004, MAMPU, WAJO	M JOHAN	246	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

d. KELURAHAN MALIMONGAN - TPS 002 [BUKTI P-35]

KELURAHAN MALIMONGAN KECAMATAN WAJO				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	HAMINA	152	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	HALWIAH	151	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	KAMRANG	230	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	KARMILA SARI	232	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 002 MALIMONGAN,	MAHMUDDIN	269	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI

	KECAMATAN WAJO			DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
6.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	MAKMUR	271	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
7.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	MANDHANA	272	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
8.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	MARHANA	276	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
9.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	MERRY TUNGALA	294	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
10.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	MUH ARIEF	309	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
11.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	NURHELI	392	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
12.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	SYARIFUDDIN	495	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

13.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	SYARIPUDDIN	496	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
-----	---	-------------	-----	--

6. KECAMATAN TAMALANREA

a. KELURAHAN BUNTUSU - TPS 005 [BUKTI P-36]

KELURAHAN BUNTUSU KECAMATAN TAMALANREA				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 005, BUNTUSU, TAMALANREA	ANITA	67	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 005, BUNTUSU, TAMALANREA	AWALUDDIN TUTU	86	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 005, BUNTUSU, TAMALANREA	INAYAH	236	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 005, BUNTUSU, TAMALANREA	MARLINA RAMLI	307	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 005, BUNTUSU, TAMALANREA	MURNI ARIF	366	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

6.	TPS 005, BUNTUSU, TAMALANREA	NIA RAHMADANI	381	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
7.	TPS 005, BUNTUSU, TAMALANREA	PATAHUDDIN	418	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
8.	TPS 005, BUNTUSU, TAMALANREA	ST SALMA NUR LISA	513	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

b. KELURAHAN PARANG LOE - TPS 005 [BUKTI P-37]

KELURAHAN PARANG LOE KECAMATAN TAMALANREA				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 005, PARANG LOE, KECAMATAN TAMALANREA	ASTUTI	63	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 005, PARANG LOE, KECAMATAN TAMALANREA	ASWADI	64	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 005, PARANG LOE, KECAMATAN TAMALANREA	BASRI	71	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 005, PARANG LOE,	HARDIANSA ARIS	133	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR

	KECAMATAN TAMALANREA			PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 005, PARANG LOE, KECAMATAN TAMALANREA	HENDRA	137	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

7. KECAMATAN UJUNG TANAH

a. KELURAHAN TABARINGAN - TPS 004 [BUKTI P-38]

KELURAHAN TABARINGAN KECAMATAN UJUNG TANAH				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 004 TABARINGAN, UJUNG TANAH	DEWI SARTIKA	87	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 004 TABARINGAN, UJUNG TANAH	DG AJI	88	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 004 TABARINGAN, UJUNG TANAH	ELA PADILAH	96	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 004 TABARINGAN, UJUNG TANAH	FIFIYANTI	113	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 004 TABARINGAN, UJUNG TANAH	HANAPIAH	143	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR

				PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
6.	TPS 004 TABARINGAN, UJUNG TANAH	ISRAWATI	198	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
7.	TPS 004 TABARINGAN, UJUNG TANAH	JAMIL	205	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
8.	TPS 004 TABARINGAN, UJUNG TANAH	MARWA	242	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
9.	TPS 004 TABARINGAN, UJUNG TANAH	MUHARRIBAH M.	302	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

**b. KELURAHAN PATINGALLOANG BARU - TPS 001 [BUKTI
P-39]**

KELURAHAN PATINGALLOANG BARU KECAMATAN UJUNG TANAH				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 001, PATINGALLOANG BARU, UJUNG TANAH	ANISA BUHAER	55	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 001, PATINGALLOANG	DEWI ASHARANI S.	86	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN

	BARU, UJUNG TANAH			DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 001, PATINGALLOANG BARU, UJUNG TANAH	HASTUTI	153	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 001, PATINGALLOANG BARU, UJUNG TANAH	HJ. ANDRIANI	162	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 001, PATINGALLOANG BARU, UJUNG TANAH	JOHAR	202	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

8. KECAMATAN MANGGALA

a. KELURAHAN ANTANG - TPS 020 [BUKTI P-40]

KELURAHAN ANTANG KECAMATAN MANGGALA				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 020 ANTANG, MANGGALA	ABD HAFID	08	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 020 ANTANG, MANGGALA	ANDRI PRAYUDI	80	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN

				TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 020 ANTANG, MANGGALA	DG BAJI	126	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 020 ANTANG, MANGGALA	DG HALIMAH	129	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 020 ANTANG, MANGGALA	HANAFIA	199	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
6.	TPS 020 ANTANG, MANGGALA	HANI	200	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
7.	TPS 020 ANTANG, MANGGALA	HASNAH	208	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
8.	TPS 020 ANTANG, MANGGALA	NURBAYA	393	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

9.	TPS 020 ANTANG, MANGGALA	RODIANA	445	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
----	--------------------------------	---------	-----	--

b. KELURAHAN BORONG - TPS 009 [BUKTI P-41]

KELURAHAN BORONG KECAMATAN MANGGALA				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 009, BORONG, MANGGALA	ABDUL MUIS	23	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 009, BORONG, MANGGALA	M. ARSYAD	271	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 009, BORONG, MANGGALA	NUR FAISAH	380	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 009, BORONG, MANGGALA	SITI RAHMAWATI	473	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 009, BORONG, MANGGALA	SYAHRUDDIN JUNIARTO MALE	514	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN

				TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
--	--	--	--	--

9. KECAMATAN TAMALATE

a. KELURAHAN MANGASA - TPS 013 [BUKTI P-42]

KELURAHAN MANGASA KECAMATAN TAMALATE				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 013, MANGASA, TAMALATE	HARMITA	167	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 013, MANGASA, TAMALATE	HJ. S. DG. TARRING	195	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 013, MANGASA, TAMALATE	MA'ING	260	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 013, MANGASA, TAMALATE	MUHAMMAD ADHAM MAULANA	317	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 013, MANGASA, TAMALATE	NURUL HIKMAH S.	402	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP

				PADA ORANG YANG SAMA
6.	TPS 013, MANGASA, TAMALATE	RAMLAH	423	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
7.	TPS 013, MANGASA, TAMALATE	RIAN ADHI ARYANSYAH	430	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
8.	TPS 013, MANGASA, TAMALATE	SYAHRUL RAMADHANA	534	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
9.	TPS 013, MANGASA, TAMALATE	ZAINUDDIN BALI	572	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

b. KELURAHAN BONGAYA - TPS 002 [BUKTI P-43]

KELURAHAN BONGAYA KECAMATAN TAMALATE				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 002, BONGAYA, TAMALATE	MIKO ARYANTO	307	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

2.	TPS 002, BONGAYA, TAMALATE	MUH SYARIF	330	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 002, BONGAYA, TAMALATE	NETTI HERAWATY	377	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 002, BONGAYA, TAMALATE	RAMAYANI AYUNINGSIH	427	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 002, BONGAYA, TAMALATE	WAHIDA SOFIAN RIFAI	531	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

c. KELURAHAN BONGAYA - TPS 003 [BUKTI P-44]

KELURAHAN BONGAYA KECAMATAN TAMALATE				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 003, BONGAYA, TAMALATE	AHMAD FADIL	33	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 003, BONGAYA, TAMALATE	ASRIANI R	95	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP

				PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 003, BONGAYA, TAMALATE	RINI PRIMA RESKIA.S	428	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 003, BONGAYA, TAMALATE	SYAMSUDDIN	513	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

d. KELURAHAN BONGAYA - TPS 005 [BUKTI P-45]

KELURAHAN BONGAYA KECAMATAN TAMALATE				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 005, BONGAYA, TAMALATE	ANASTRISYA F PARERA	53	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 005, BONGAYA, TAMALATE	DANIEL RANTE T	122	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 005, BONGAYA, TAMALATE	MUH FARIS GAFFAR	319	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

4.	TPS 005, BONGAYA, TAMALATE	NURBAYA MACHMUD	390	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 005, BONGAYA, TAMALATE	ST MUCHLISA	507	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

10. KECAMATAN PANAKKUKANG

a. KELURAHAN TAMAMAUNG - TPS 003 [BUKTI P-46]

KELURAHAN TAMAMAUNG KECAMATAN PANAKKUKANG				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 003, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	ABD KADIR	11	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 003, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	ERNAYANTI	144	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 003, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	FITRIANY BORAHIMA	156	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 003, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	GASNAR	159	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR

				PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 003, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	INDAH AYU SAYEKTI S	212	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
6.	TPS 003, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	IWAN	240	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

b. KELURAHAN TAMAMAUNG - TPS 010 [BUKTI P-47]

KELURAHAN TAMAMAUNG KECAMATAN PANAKKUKANG				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 010, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	AMILUDDIN	31	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 010, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	HASIM	178	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 010, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	JUMATIA	232	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

4.	TPS 010, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	KARMILA	240	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 010, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	MUH BASIR	301	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

c. KELURAHAN KARAMPUANG - TPS 007 [BUKTI P-48]

KELURAHAN KARAMPUANG KECAMATAN PANAKKUKANG				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 007, KARAMPUANG, PANAKKUKANG	NUR ASWARATI	370	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 007, KARAMPUANG, PANAKKUKANG	NUR DITA ALMAIDAH JUFRI	371	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 007, KARAMPUANG, PANAKKUKANG	NUR NAJMA NASYRAH FALAQ	373	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 007, KARAMPUANG, PANAKKUKANG	NURAENI	377	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP

				PADA ORANG YANG SAMA
--	--	--	--	----------------------

11. KECAMATAN BIRINGKAYA

a. KELURAHAN DAYA - TPS 011 [BUKTI P-49]

KELURAHAN DAYA KECAMATAN BIRINGKANAYA				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 011, DAYA, KECAMATAN BIRINGKANAYA	AKBAR	25	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 011, DAYA, KECAMATAN BIRINGKANAYA	HATIJA	189	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 011, DAYA, KECAMATAN BIRINGKANAYA	JAMALUDDIN	233	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 011, DAYA, KECAMATAN BIRINGKANAYA	JENNIE ARIANI YASIR	234	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 011, DAYA, KECAMATAN BIRINGKANAYA	SUPARMAN	517	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

b. KELURAHAN KATIMBANG - TPS 018 [BUKTI P-50]

KELURAHAN KATIMBANG KECAMATAN BIRINGKANAYA				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 018, KATIMBANG, BIRINGKANAYA	ARAFAH	88	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 018, KATIMBANG, BIRINGKANAYA	MUH NGURAH WAHYUDI DANIEL	312	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 018, KATIMBANG, BIRINGKANAYA	RASNAH	431	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 018, KATIMBANG, BIRINGKANAYA	SIFA BIN HAMID	482	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 018, KATIMBANG, BIRINGKANAYA	SUMARNI	513	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
6.	TPS 018, KATIMBANG, BIRINGKANAYA	TITIEN	537	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP

				PADA ORANG YANG SAMA
--	--	--	--	----------------------

12. KECAMATAN MAMAJANG

a. KELURAHAN MANDALA - TPS 001 [BUKTI P-51]

KELURAHAN MANDALA KECAMATAN MAMAJANG				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 001, MANDALA, MAMAJANG	OEI SENG LIM	348	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 001, MANDALA, MAMAJANG	REZA ARZIGIT	377	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 001, MANDALA, MAMAJANG	SAINITA D	406	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 001, MANDALA, MAMAJANG	SARIFA SAIN, SE	410	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 001, MANDALA, MAMAJANG	ST RABIAH	432	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

b. KELURAHAN MARICAYA SELATAN - TPS 005 [BUKTI P-52]

KELURAHAN MARICAYA SELATAN KECAMATAN MAMAJANG				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 005, MARICAYA SELATAN, MAMAJANG	ALBERTH PARANDA	27	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 005, MARICAYA SELATAN, MAMAJANG	ESTER MOMBA	124	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 005, MARICAYA SELATAN, MAMAJANG	HARTOYO	161	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 005, MARICAYA SELATAN, MAMAJANG	M. YUNUS	252	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 005, MARICAYA SELATAN, MAMAJANG	MATHIAS DA	270	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

13. KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG**a. KELURAHAN KODINGARENG - TPS 001 [BUKTI P-53]**

KELURAHAN KODINGARENG KEPULAUAN SANGKARRANG				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 001 KODINGARENG, KEPULAUAN SANGKARRANG	ABD LATIF	04	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 001 KODINGARENG, KEPULAUAN SANGKARRANG	AHMADI	18	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 001 KODINGARENG, KEPULAUAN SANGKARRANG	AMALIA	27	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 001 KODINGARENG, KEPULAUAN SANGKARRANG	ANRIANI	34	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 001 KODINGARENG, KEPULAUAN SANGKARRANG	DAMI	77	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

b. KELURAHAN BARRANG LOMPO - TPS 002 [BUKTI P-54]

KELURAHAN BARRANG LOMPO KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 002, BARRANG LOMPO, KEPULAUAN SANGKARRANG	BAHTIAR	53	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 002, BARRANG LOMPO, KEPULAUAN SANGKARRANG	FARIDA	77	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 002, BARRANG LOMPO, KEPULAUAN SANGKARRANG	MANTANG	213	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 002, BARRANG LOMPO, KEPULAUAN SANGKARRANG	HJ. MARDIANA	218	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 002, BARRANG LOMPO, KEPULAUAN SANGKARRANG	NAPISA	280	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

14. KECAMATAN BONTOALA**a. KELURAHAN BARAYA - TPS 004 [BUKTI P-55]**

KELURAHAN BARAYA KECAMATAN BONTOALA				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 004, BARAYA, BONTOALA	ADAM ALFIANSAH ASWAR	21	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 004, BARAYA, BONTOALA	ADELFAH ILHAM	22	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 004, BARAYA, BONTOALA	AGUS PRATAMA	27	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 004, BARAYA, BONTOALA	AHMAD MUSLIH JUANDA	30	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

b. KELURAHAN BONTOALA TUA - TPS 003 [BUKTI P-56]

KELURAHAN BONTOALA TUA KECAMATAN BONTOALA				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 003, BONTOALA TUA, BONTOALA	ERNAWATI	111	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 003, BONTOALA TUA, BONTOALA	HARTONO	164	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 003, BONTOALA TUA, BONTOALA	LILY SURYANI	239	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 003, BONTOALA TUA, BONTOALA	MANISANG DG TENE	253	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 003, BONTOALA TUA, BONTOALA	MUHAMMAD GUNTUR SAPUTRA	309	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

15. KECAMATAN MAKASSAR**a. KELURAHAN BARANA - TPS 004 [BUKTI P-57]**

KELURAHAN BARANA KECAMATAN MAKASSAR				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 004, BARANA, MAKASSAR	ADJURIAH	20	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 004, BARANA, MAKASSAR	ASRIYANI	65	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 004, BARANA, MAKASSAR	BIDASARI	77	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 004, BARANA, MAKASSAR	FATMAWATI	141	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 004, BARANA, MAKASSAR	HARNI	179	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA


b. KELURAHAN MARICAYA - TPS 001 [BUKTI P-58]

KELURAHAN MARICAYA KECAMATAN MAKASSAR				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 001, MARICAYA, MAKASSAR	DARMA YANTHI	111	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 001, MARICAYA, MAKASSAR	HJ ASMA	186	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 001, MARICAYA, MAKASSAR	INDRIANI	202	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 001, MARICAYA, MAKASSAR	KARTINI	232	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 001, MARICAYA, MAKASSAR	M ILHAM ISHAK	249	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

4. Bahwa data tabulasi di atas, diperkuat berdasarkan keterangan dari salah satu anggota KPPS pada TPS 004 Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa yang bersangkutan diminta oleh salah satu anggota KPPS lainnya untuk menandatangani seluruh daftar hadir pemilih tetap setelah proses pencoblosan selesai dilakukan. Perintah ini menurut anggota KPPS tersebut merupakan permintaan dari Ketua KPPS. Yang bersangkutan, berdasarkan keterangannya, telah menandatangani kurang lebih sekitar 300 nama yang tercantum dalam DHPT; **[BUKTI P-59]**
5. Bahwa selain itu, konfirmasi adanya dugaan tanda tangan fiktif juga datang dari keterangan Pemilih atas nama:
 - a. sdr. Angga Rangga Syamsuddin pemilik hak pilih pada TPS 002 Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar menyatakan yang bersangkutan tidak pernah menandatangani daftar hadir di TPS 002 Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar dan tanda tangan yang daftar hadir bukan merupakan tanda tangannya. **[BUKTI P-60]**
 - b. Lia Dahlia, Pemilih yang tidak pernah menandatangani Formulir DHPT, dan kemudian mengetahui tanda tangannya telah ditandatangani oleh Pihak Lain di DHPT pada TPS 013, Kaluku Bodoa, Tallo **[BUKTI P-61]**
 - c. Stefany Anastasya melihat adanya tanda tangan beberapa pemilih yang dicurigai mirip di TPS 006, Tamalanrea Indah, Tamalanrea **[BUKTI P-62]**
6. Bahwa selain bukti yang telah direkap pada tabulasi di atas, apabila dicermati dengan seksama lebih jauh, pola dugaan pemalsuan tanda tangan pada formulir daftar hadir ini tidak-lah terjadi secara sporadik, melainkan terjadi dengan persebaran yang masif, konsisten dan merata di **308 TPS yang tersebar di 153 Kelurahan dan 15 Kecamatan di Kota Makassar** pada wilayah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar tahun 2024.

Hal ini dapat dilihat dari 5 (lima) *bundle* tabulasi tanda tangan yang secara kasat mata identik pada dua nama orang atau lebih yang tercantum dalam satu Daftar Hadir Pemilih Tetap. Sehingga dalam batas penalaran yang wajar, dugaan pemalsuan ini merupakan bagian dari kecurangan/pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif; **[BUKTI P-63]**

7. Dugaan tanda tangan palsu pada daftar hadir pemilih tetap tidak hanya terjadi daerah pemilihan / pemilih sebagaimana Bukti P.20 sampai dengan Bukti P.58. Jika ditelusuri lebih jauh lagi dengan melihat Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) sebagaimana **[BUKTI P-63.1 s/d. BUKTI P-63.5]** dapat digambarkan sebarannya pada peta sebagai berikut, untuk menunjukkan betapa masifnya praktek dugaan pemalsuan tanda tangan:



8. Bahwa selain data-data yang telah disajikan oleh Pemohon di atas, Pemohon juga menemukan **informasi dari masyarakat, mengenai adanya tanda tangan palsu** pada beberapa nama yang tercantum yang ada pada DHPT di TPS 009, Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan TPS 010, Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar; **[BUKTI P-64]**
9. Bahwa Pemohon melalui kuasa hukum, telah mencoba mengkonfirmasi dan mengklarifikasi dan memverifikasi informasi dari masyarakat, dengan cara mengirimkan Surat Nomor 004/SK-TH/INIMI/XII/2024 tertanggal 10 Desember 2024 kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar namun hingga Permohonan ini diajukan, surat tersebut belum mendapatkan respon; **[BUKTI P-65]**
10. Bahwa adanya dugaan pemalsuan tanda tangan pada formulir daftar hadir merupakan pelanggaran atau kecurangan yang bersifat substansial, dan dapat mendelegitimasi integritas penyelenggaraan pemungutan suara yang kemudian mempengaruhi hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar.

Sebab jika merujuk pada ketentuan berikut, Pemilih baru mendapatkan Surat Suara untuk melaksanakan hak pilihnya **setelah Pemilih mengisi daftar hadir dan dipanggil oleh KPPS**, berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih di daftar hadir (*first come first serve*).

- Bab II Bagian B Angka 3 huruf h dan i Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,

*“...h. Setelah anggota KPPS Keempat selesai memeriksa Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf d, huruf e, dan huruf g, **Pemilih menandatangani formulir***

C.DAFTAR HADIR sesuai dengan jenis Pemilih dengan dipandu oleh anggota KPPS Kelima.

i. Pemilih yang hadir telah menandatangani formulir C.DAFTAR HADIR sesuai dengan jenis Pemilih dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan. ..”

- Pasal 20 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, “(1) Sebelum Pemilih melakukan pemberian suara, ketua KPPS: a. menandatangani Surat Suara masing-masing jenis Pemilihan pada tempat yang telah ditentukan untuk diberikan kepada Pemilih; b. memanggil Pemilih yang telah mengisi **daftar hadir** untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih ...”;
- Pasal 29 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, (1) Pada saat waktu pemberian suara selesai, ketua KPPS mengumumkan bahwa yang **diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih** yang: a. sedang menunggu giliran untuk memberikan suara dan **telah dicatat kehadirannya dalam daftar hadir**; atau b. telah hadir dan sedang dalam antrian untuk mencatatkan kehadirannya dalam **daftar hadir.**”

11. Bahwa Mahkamah dalam pertimbangannya di beberapa putusan terdahulu, telah menegaskan arti pentingnya formulir daftar hadir dalam suatu proses pemungutan dan perhitungan suara. Formulir daftar hadir merupakan salah satu instrumen verifikasi Pemilih oleh KPPS untuk menentukan siapa yang berhak untuk memilih. Sebaliknya, tanpa mengisi formulir daftar hadir pemilih, Pemilih dapat saja kehilangan hak pilihnya. Selain itu, Formulir Daftar Hadir juga menjadi penting untuk menjadi dasar pengisian jumlah daftar Pemilih DPT, Pemilih Pindahan, dan Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilihnya pada formulir C. Hasil-KWK; [vide

Putusan Mahkamah Nomor: 104/PHP-BUP-XIX/2021 hlm. 203 jo.
vide hlm. Putusan MKRI No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 hlm. 181-182]

- a. Putusan Mahkamah Nomor: 104/PHP-BUP-XIX/2021 hlm. 203, *“Mahkamah berpendapat bahwa Formulir Daftar Hadir Pemilih adalah dokumen yang penting dalam sebuah proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, sebagaimana diatur dalam PKPU 18/2020. Formulir Daftar Hadir Pemilih kemudian akan digunakan oleh KPPS untuk menentukan siapa yang bisa memilih. Karena waktu pemungutan suara di TPS dibatasi hingga pukul 13.00, yang bisa memilih hanyalah Pemilih yang tercatat kehadirannya dalam Formulir Daftar Pemilih dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara (vide Pasal 42 ayat 1a PKPU 18/2020). Dengan demikian tanpa mengisi Formulir Daftar Hadir Pemilih, pemilih bisa saja kehilangan hak pilihnya. Pada proses penghitungan suara, Formulir Daftar Hadir juga menjadi penting untuk menjadi dasar pengisian jumlah Pemilih DPT, Pemilih Pindahan, dan Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilihnya pada formulir C. Hasil-KWK. Oleh karena ketiadaan Formulir Daftar Hadir berakibat tidak dapat dipastikannya kemurnian suara Pemilih, termasuk dalam hal ini terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 pada TPS 01 Desa Menyo’e Kecamatan Mamosalato yang tidak terdapatnya daftar hadir berupa C.Daftar Hadir Pemilih-KWK dan C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK yang ditandatangani/cap jempol diragukan kemurniannya. Demi memastikan kemurnian suara Pemilih dan demi menegakkan prinsip jujur dan adil dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara, Mahkamah berpendapat menjadi cukup beralasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Menyo’e Kecamatan Mamosalato.*
- b. Putusan MKRI No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 hlm. 181-182, *“Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama fakta hukum dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, memang benar telah terjadi ketidakcermatan pen di beberapa TPS di Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sehingga menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap jajaran penyelenggara di Kota Banjarmasin. Adanya fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa di beberapa TPS, Termohon dan jajarannya telah bertindak tidak cermat dan tidak hati-hati dengan tidak menyiapkan daftar hadir pemilih bagi para Pemilih sehingga para pemilih tidak terverifikasi*

dengan benar yang pada akhirnya menyebabkan adanya Pemilih lain yang dapat menggantikan Pemilih yang sah sehingga hal tersebut telah menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap seluruh penyelenggara Pilkada di Kota Banjarmasin, khususnya di 3 (tiga) kelurahan sebagaimana tersebut di atas.

... Hal utama yang menjadi penilaian Mahkamah dalam kasus a quo adalah tentang sejauhmana jajaran Termohon telah melakukan proses verifikasi Pemilih secara benar. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta hukum dalam persidangan yang membuktikan bahwa jajaran Termohon telah berupaya maksimal untuk melakukan verifikasi terhadap para Pemilih yang datang ke TPS dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat apabila ada Pemilih yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan-KWK maka Pemilih tersebut wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan sehingga Pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan nama dalam DPT sehingga terjamin akurasiya.”

12. Bahwa berdasarkan konstruksi di atas, formulir daftar hadir merupakan dokumen penting yang berfungsi sebagai alat verifikasi bagi Termohon dan jajarannya untuk memastikan Pemilih hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Sehingga dalam hal terdapat dugaan pemalsuan pada tanda tangan daftar hadir, selain perbuatan tersebut terkategori sebagai perbuatan pidana, terdapat konsekuensi pelanggaran berakibat **tidak dapat dipastikan**, apakah suara yang terhitung pada pemungutan suara di setiap TPS, adalah suara Pemilih yang *legitimate dan bukan penggunaan hak pilih Pemilih oleh pihak lain yang tidak sah dan berhak*. Terlebih dugaan pemalsuan tanda tangan pada formulir daftar hadir ini terjadi secara konsisten, merata dan masif pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar tahun 2024;

13. Bahwa Mahkamah dalam putusannya yang terdahulu, pernah mengadili peristiwa serupa mengenai adanya dugaan pemalsuan tanda tangan pada daftar hadir di salah satu TPS, dan karenanya memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS tersebut. Mahkamah dalam pertimbangannya menyampaikan, pemalsuan tanda tangan dalam dokumen resmi negara merupakan pelanggaran serius, yang apabila dikaji lebih dalam, telah

mencederai asas pemilu yang jujur dan adil, berdasarkan Pasal 2 UU PILKADA dan amanat Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945,

14. Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan 16/PHP.BUP-XIX/2021 hlm. 214), "... *Bahwa sesuai bukti dan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, meskipun pemalsuan tersebut telah dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis terhadap Penyelenggara Pemilihan karena telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana keterangan Termohon dalam persidangan [vide bukti T-029]. Akan tetapi menurut Mahkamah, **pemalsuan tanda tangan dalam dokumen resmi negara merupakan pelanggaran serius karena tidak hanya melanggar etika, tetapi jika dikaji lebih dalam pemalsuan tanda tangan oleh Penyelenggara Pemilihan telah menciderai asas Pemilu yang jujur dan adil berdasarkan Pasal 2 UU 10/2016 yang semangatnya sama dengan amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali" karena asas jujur dan adil tidak hanya berlaku kepada pemilih semata melainkan juga berlaku bagi penyelenggara pemilihan. Maka menurut Mahkamah harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai adanya pemalsuan tanda tangan pemilih atas nama Hendra Gunawan dan Kristian Setiadi di TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal oleh penyelenggara Pemilihan adalah beralasan menurut hukum,***"
15. Dengan demikian, demi menjunjung integritas dan terselenggaranya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta menjaga kemurnian dan legitimasi pemilihan kepala daerah tahun 2024, maka sangat beralasan menurut hukum untuk Mahkamah menyatakan untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 pada seluruh Tempat Pemungutan Suara, di seluruh Kelurahan dan Kecamatan di Kota Makassar.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana di atas, demi terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah yang Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 2080 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar, tertanggal 6 Desember 2024;
3. Menyatakan dan Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 2080 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar tertanggal 6 Desember 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Munafri Arifuddin Aliyah Mustika Ilham	nihil
02	Andi Seto Asapa Rezki Mulfiati Lutfi	nihil
03	Indira Yusuf Ismail Ilham Ari Fauzi	nihil
04	Amri Arsyid Abdul Rahman Bando	nihil
Total Suara		nihil

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 pada seluruh Tempat Pemungutan Suara, di seluruh Kelurahan dan Kecamatan di Kota Makassar;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPK yang baru di seluruh Kelurahan dan Kecamatan di Kota Makassar;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum RI dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Bawaslu Kota Makassar dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepolisian Resor Kota Makassar beserta jajarannya, untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar sesuai dengan kewenangannya.
9. Memerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

HORMAT KAMI,
KUASA HUKUM PEMOHON



DONAL FARIZ



RASAMALA ARITONANG



AMNASMEN




REYHAN REZKUNATA



ADHIS'TI APRILIA MA'AS



BAGOES CARLVITO W.



VIRDA WILDAN SYAH



FHAREFTA AKMALIA



SALSA NABILA HARDAFI



KEVIN TEDJAKUSUMA



MAULLANA TEGAR BAGASKARA



MUHAMMAD RAFI SYAMSUDI